



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm).
2. Tempat lahir : BONDOWOSO
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /15 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo No.11 RT 31 RW
06 Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab.
Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 193 / Pid.Sus / 2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695. **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertahan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Desa Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi SELAMET BUDIANTO, SH., saksi SUGIONO dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) yang pada saat sedang berada di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695 milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesanan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel melalui situs www.dewalive.com tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang dilakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih togel yang dilakukannya melalui situs togel www.dewalive.com tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara awalnya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) memberikan uang tunai kepada saksi KARTONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) agar saksi KARTONO untuk mengisi saldo (deposit) ke dalam akun perjudian milik saksi KARTONO. Kemudian terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi KARTONO yang berisi nomor-nomor togel yang akan dipasang untuk bermain togel online. Setelah saksi KARTONO menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm), maka saksi KARTONO akan memasang nomor-nomor pasangan togel tersebut ke situs www.dewalive.com. Setelah itu terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul jam 23.00 Wib. Jika nomor yang dipasang oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) keluar maka keesokan harinya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengambil uang hasil kemenangan tersebut ke rumah saksi KARTONO.
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar/menang akan mendapatkan keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yaitu pasangan dua angka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), empat angka mendapat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Ahli perbuatan Terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Desa Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi SELAMET BUDIANTO, SH., saksi SUGIONO dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) yang pada saat sedang berada di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695 milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesanan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel melalui situs www.dewalive.com tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang dilakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih togel yang dilakukannya melalui situs togel www.dewalive.com tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara awalnya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) memberikan uang tunai kepada saksi KARTONO (diajukan dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) agar saksi KARTONO untuk mengisi saldo (deposit) ke dalam akun perjudian milik saksi KARTONO. Kemudian terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi KARTONO yang berisi nomor-nomor togel yang akan dipasang untuk bermain togel online. Setelah saksi KARTONO menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm), maka saksi KARTONO akan memasang nomor-nomor pasangan togel tersebut ke situs www.dewalive.com. Setelah itu terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul jam 23.00 Wib. Jika nomor yang dipasang oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) keluar maka keesokan harinya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengambil uang hasil kemenangan tersebut ke rumah saksi KARTONO.

- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar/menang akan mendapatkan keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yaitu pasangan dua angka mendapat Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), empat angka mendapat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Desa Kotakulon, Kecamatan Bondowoso,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, ikut serta main judi di jalanan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum.*

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi SELAMET BUDIANTO, SH., saksi SUGIONO dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) yang pada saat sedang berada di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Ds. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695 milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesanan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel melalui situs www.dewalive.com tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang dilakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih togel yang dilakukannya melalui situs togel www.dewalive.com tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.



- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara awalnya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) memberikan uang tunai kepada saksi KARTONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) agar saksi KARTONO untuk mengisi saldo (deposit) ke dalam akun perjudian milik saksi KARTONO. Kemudian terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi KARTONO yang berisi nomor-nomor togel yang akan dipasang untuk bermain togel online. Setelah saksi KARTONO menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm), maka saksi KARTONO akan memasang nomor-nomor pasangan togel tersebut ke situs www.dewalive.com. Setelah itu terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul jam 23.00 Wib. Jika nomor yang dipasang oleh terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) keluar maka keesokan harinya terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) mengambil uang hasil kemenangan tersebut ke rumah saksi KARTONO.
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar/menang akan mendapatkan keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yaitu pasangan dua angka mendapat Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), empat angka mendapat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.--



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Budianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa, saksi telah mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa masalah judi togel online;
- Bahwa, benar sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Desa Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena terdakwa telah melakukan perjudian togel melalui situs judi online;
- Bahwa setelah menerima Informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa, saksi telah melakukan pengintaian sekitar pukul 20.00 Wib dilakukan penggerebekan dilokasi perjudian togel tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) serta berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP yang terdapat pesan Whatapps berisi pasangan judi togel dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan judi togel;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim, guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, saksi dalam melaksanakan tugas tersebut, bersama team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 1726 / IX / RES.1.12 / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 11 September 2023, dimana saksi melakukan penangkapan di Pimpin oleh KOMPOL FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.IK., MH. Kanit V Subdit III Selaku Ka Team;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) sedang berada di di Warung Kopi Jl. Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Desa Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengirimkan titipan pasangan judi togel ke Saudara Kartono melalui situs www.dewalive.com dengan nominal taruhan yang ingin dimainkan Rp. 1.000,- s/d Rp. 50.000,- untuk sekali pasang;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih (togel) tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa, Perjudian togel tersebut mengikuti nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK);
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa melakukan perjudian kupon putih togel tersebut tidak setiap hari hanya bermain jika mempunyai uang saja dan tidak memiliki omset;
- Bahwa, perjudian togel melalui situs judi online www.dewalive.com yang dilakukan oleh terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa, sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) dalam perjudian togel melalui situs judi online tersebut yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695 yang di gunakan untuk mengirim pasangan judi togel melalui pesan WhatApps ;
- Bahwa, yang menyediakan sarana atau alat dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara kerja terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) dalam perjudian togel tersebut adalah:

1. Pertama terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) menitipkan uang kepada saudara KARTONO untuk didepositkan ke situs judi online www.dewalive.com akun perjudian milik Saudara KARTONO;
2. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara KARTONO Bin KARJONO (Alm) untuk titip pasangan nomor togel di situs www.dewalive.com;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah nomor pasangan togel online selesai dipasang, terdakwa menunggu kabar dari Sadara KARTONO Bin KARJONO (Alm);

4. Jika terdakwa mendapatkan kemenangan, maka terdakwa akan mendatangi Saudara KARTONO Bin KARJONO (Alm) untuk mengambil keuntungan dari hasil pasang nomor judi togel online;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (Alm) keuntungan kelipatan dari perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :

- 1) Untuk Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000,- ;
- 2) Untuk Tiga angka mendapat Rp. 980.000,- ;
- 3) Sedangkan untuk pasangan empat angka mendapat Rp. 9.800.000,- .

- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm). pada saat dilakukan penangkapan dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695.

- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm).tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ketrangannya adalah benar dan tidak keberatan

2. **Saksi.Kartono Bin Karjono (Alm).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah judi togel online;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penombok saja;
- Bahwa Pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel online sesorang yang bernama Kartono Bin Karjono (Alm) berkas dalam perkara lain;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website www.dewalive.com ;
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ketrangannya adalah benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yakni Aulia Bahar Pernama, S.Kom, M.ISM, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dan untuk singkatnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan karena melakukan Judi Togel online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website www.dewalive.com ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli.
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695. ***Dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan Judi Togel Online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau setidaknya mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm)., yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan *MvT* (*Memorie van Toelichting*) dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “*dengan sengaja*” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi **perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



elektronik yang memiliki muatan perjudian, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur “*dengan sengaja*” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang meliputi unsur “*dengan sengaja*” yakni unsur ke-tiga dan ke-tiga yakni unsur “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-tiga dan ke-empat;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya adalah ‘*hazardspel*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal 222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jenpol S Yudodiharjo Rt,25, Rw.7 Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso, , tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau telah membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatas perjudian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa terdakwa hanya selaku penombok dan melakukan Judi Togel Online tersebut melalui situs www.dewalive.com miliknya saksi Kartono Bin Karjono (Alm) selanjutnya melakukan Transfer ke Rekening yang tertera selanjutnya menunggu nomor keluar dari Bandar yang ada di Website tersebut dan untuk pembelian 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-

Menimbang, bahwa Pada waktu ditangkap, terdakwa sedang melakukan transaksi judi online togel dengan saksi Kartono Bin Karjono yang dan terdakwa melakukan praktek judi togel online setiap hari atau sesuka terdakwa dari pukul 2100 WIB sampai pukul 23.00 WIB; pada saat melakukan perjudian togel melalui website atau situs judi online situs www.dewalive.com miliknya saksi Kartono Bin Karjono (Alm) barang yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695. dan berdasarkan keterangan Ahli bernama AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom.M.ISM dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur menyatakan Bahwa dari tangkapan layar HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No: 082257852695. milik terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm). terkait situs www.dewalive.com dapat Ahli Jelaskan website tersebut memiliki konten yang mengandung unsur perjudian sehingga dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain togel dengan cara membuka google lalu ketik situs www.dewalive.com lalu masukkan akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85,**” dan Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan belaka karena tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama dan Permainan judi togel online yang dilakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik



dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian padahal terdakwa mengetahui secara sadar jika permainan judi Togel online tersebut tidak diperbolehkan karena selain melanggar Norma/aturan Hukum yang berlaku juga tidak diperbolehkan dari sisi Norma secara Agama sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja juga telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah ingin memberantas praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.00. (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 Corre Warna Hitam dengan simcard No : 082257852695.
 - **Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H, S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Dharma Putra, S.H, Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal .07 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso,
serta dihadiri oleh Danni Arthana S, H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H. S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H, M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20